

ABSTRAK

Rini Rahayu: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab J&T Express Cabang Bungbulang Kabupaten Garut Dalam Pengangkutan Paket Barang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seberapa jauh tanggung jawab pihak penyedia jasa pengangkutan paket barang yang hadir ditengah masyarakat terhadap pengiriman paket barang yang bermasalah. Adanya perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kegiatan bisnis, dengan banyaknya konsumen yang melakukan pengiriman barang melalui sebuah jasa memungkinkan timbulnya suatu masalah dalam proses pengiriman dan ketika permasalahan itu memang terjadi lalu bagaimana sebenarnya bentuk perlindungan dan tanggung jawab yang akan diberikan.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan pengangkutan paket barang di J&T Express cabang Bungbulang Kabupaten Garut (2) Untuk mengetahui harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah tentang pengangkutan paket barang di J&T Express cabang Bungbulang Kabupaten Garut

Kerangka pemikiran yang digunakan al-Quran, al-Sunah, fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* yaitu *kafalah* adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, aashil*), KHES pasal 20 ayat 12 dan pasal 303 tentang *kafalah*.

Metode yang digunakan adalah Deskriptif Analisis yaitu menjelaskan, menyajikan, dan mengumpulkan data sejelas-jelas dan sedalam-dalamnya atas masalah yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah Kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang bersumber dari tangan pertama artinya didapat dari Admin bagian pengiriman paket, sumber data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode induktif yaitu menganalisa data dari keadaan yang ada di lapangan kemudian ditarik kesimpulan kemudian dinilai berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) pelaksanaan pengiriman paket barang yaitu pengguna jasa datang ke kantor J&T Express dan menyerahkan barangnya ke customer service setelah itu akan menanyakan isi paket barang, nominal harga isi paket barang dan mengajukan asuransi apabila nilai barang melebihi 10 x dari biaya kirim, customer service akan memberitahu estimasi waktu pengiriman dan menyerahkan nomor resi yang dapat dipantau setiap saat. Terdapat dua bentuk ganti rugi paket barang rusak atau hilang paket yang menggunakan asuransi dan paket yang tidak menggunakan asuransi. (2) harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah maka J&T Express cabang Bungbulang sebagai yang menanggung (yang bertanggungjawab untuk memberi ganti rugi), kepada pihak yang mendapat jaminan (penerima paket barang) dari orang yang ditanggung akan kewajibannya (pengirim paket barang). Dimana telah terdapat sighat yaitu lafaz/ ikrar yang tertulis atau bahkan diucapkan ketika mengirim paket barang yang diucapkan oleh *customer service* J&T Express yakni diketahui serta disepakatinya jumlah atau harga barang yang dikirim dengan demikian maka rukun *kafalah* telah terpenuhi.

Kata Kunci: Paket Barang, Jasa Ekspedisi, Kafalah